

Piagam Madinah sebagai Fondasi Negara Modern: Refleksi atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Amril M¹, Amin Maksum²
UIN Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2}

E-mail: amrilm@uin-suska.ac.id¹, 22390115039@students.uin-suska.ac.id²

Sejarah Artikel:

Diterima 17-06-2025
Disetujui 18-06-2025
Diterbitkan 21-06-2025

ABSTRACT

The Medina Charter is a constitutional document drafted by the Prophet Muhammad SAW in 622 AD as a form of socio-political regulation of the pluralistic society of Medina. This study aims to analyze the Medina Charter as the initial foundation of a modern state through reflection on the leadership values of the Prophet Muhammad SAW. Using a descriptive qualitative method and a literature study approach, this study examines the structure of the articles of the Medina Charter and their relevance to the principles of a modern constitutional state such as justice, tolerance, supremacy of law, and deliberation. The results of the study show that the Medina Charter has implemented the basic elements of a modern constitution, such as guarantees of human rights, protection of minorities, and equality before the law. The Prophet's open, participatory leadership values that uphold social justice make this Charter not only historically relevant, but also a normative inspiration for strengthening the democratic system and the constitutional state in the contemporary era. Thus, the Medina Charter can be understood as a legacy of progressive Islamic politics that contributes to the concept of a modern state.

Keywords: Medina Charter; Prophet Muhammad SAW; Leadership

ABSTRAK

Piagam Madinah merupakan dokumen konstitusional yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M sebagai bentuk pengaturan sosial-politik masyarakat Madinah yang majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Piagam Madinah sebagai fondasi awal negara modern melalui refleksi atas nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji struktur pasal-pasal Piagam Madinah serta relevansinya dengan prinsip-prinsip negara hukum modern seperti keadilan, toleransi, supremasi hukum, dan musyawarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah telah menerapkan unsur-unsur dasar dari konstitusi modern, seperti jaminan hak asasi, perlindungan minoritas, serta kesetaraan di hadapan hukum. Nilai-nilai kepemimpinan Nabi yang terbuka, partisipatif, dan menjunjung tinggi keadilan sosial menjadikan Piagam ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga menjadi inspirasi normatif bagi penguatan sistem demokrasi dan negara hukum di era kontemporer. Dengan demikian, Piagam

Madinah dapat dipahami sebagai warisan politik Islam yang progresif dan kontributif terhadap konsep tata negara modern.

Katakunci: Piagam Madinah; Nabi Muhammad SAW; Kepemimpinan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Amril M, & Amin Maksum. (2025). Piagam Madinah sebagai Fondasi Negara Modern: Refleksi atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 1(4), 918-926. <https://doi.org/10.62710/rkey5z73>

PENDAHULUAN

Piagam Madinah adalah dokumen historis yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M sebagai solusi atas konflik sosial, sektarian, dan politik yang melanda masyarakat Yatsrib. Saat itu, kota tersebut terdiri atas berbagai suku yang saling bermusuhan, seperti Aus dan Khazraj, serta kelompok Yahudi yang memiliki struktur sosial dan ekonomi tersendiri. Kondisi sosial-politik yang tidak stabil mendorong Nabi Muhammad SAW untuk merumuskan seperangkat aturan hidup bersama guna mewujudkan tatanan masyarakat yang damai, berkeadilan, dan terorganisir.

Permasalahan utama yang ingin diselesaikan melalui Piagam Madinah adalah terwujudnya sistem pemerintahan yang inklusif dan mengikat seluruh elemen masyarakat lintas suku dan agama. Dalam pasal-pasal, Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama, menetapkan tanggung jawab bersama dalam pertahanan kota, dan menyelesaikan konflik dengan hukum, bukan kekuasaan kabilah. Karakteristik ini memperlihatkan adanya embrio dari sistem negara hukum modern (Zayyadi, 2015).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti nilai-nilai demokrasi dalam Piagam Madinah. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Karima, Mulyani, dan Hakim (2023) menyatakan bahwa Piagam Madinah memiliki struktur yang menyerupai konstitusi modern karena mengatur relasi antara pemerintah dan warga secara jelas dan sistematis. Sementara itu, Syam (2021) menekankan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad dalam konteks Piagam Madinah menunjukkan penerapan prinsip musyawarah (syura) dan keadilan sebagai dasar dalam membangun masyarakat majemuk. Ini sejalan dengan prinsip rule of law yang menjadi ciri utama negara modern.

Dalam kajian politik Islam, Piagam Madinah dianggap sebagai bentuk awal dari kontrak sosial yang mengikat seluruh elemen masyarakat dalam satu kesepakatan bersama (Wibowo, 2020). Konsep ini menunjukkan bahwa tata kelola masyarakat Madinah telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti partisipasi publik, pembagian tanggung jawab kolektif, serta perlindungan terhadap minoritas dan hak-hak sipil.

Namun demikian, masih terdapat celah kajian yang belum banyak dijelajahi, yaitu bagaimana nilai-nilai konstitusional dalam Piagam Madinah dapat direfleksikan dan diadopsi dalam pembangunan negara modern kontemporer, terutama di Indonesia yang memiliki karakter sosial serupa—pluralistik dan multikultural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Piagam Madinah sebagai fondasi konseptual bagi negara hukum modern melalui refleksi atas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori utama yang saling melengkapi, yaitu teori negara hukum modern dan teori kepemimpinan profetik dalam konteks politik Islam. Kedua teori ini dipakai sebagai pisau analisis untuk memahami signifikansi dan relevansi Piagam Madinah terhadap tata kelola negara modern.

1. Negara Hukum Modern

Dalam teori negara hukum modern (constitutional state), terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi ciri khasnya: supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Menurut Asshiddiqie (2006), negara hukum adalah negara yang segala tindakannya berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Hukum bukan hanya alat

kekuasaan, tetapi sarana untuk melindungi hak-hak warga negara serta mengatur tata kehidupan masyarakat secara beradab.

Piagam Madinah dalam hal ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip negara hukum modern. Dokumen tersebut mengatur kehidupan masyarakat Madinah berdasarkan kesepakatan tertulis, menjamin hak kelompok minoritas, serta memuat prosedur penyelesaian konflik yang adil dan damai (Karima et al., 2023). Ini mencerminkan keberadaan sistem hukum kolektif yang mengikat seluruh warga, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam satu entitas politik.

2. Kepemimpinan Profetik

Teori kepemimpinan profetik (prophetic leadership) dikembangkan dari gagasan Kuntowijoyo yang menyebutkan bahwa kepemimpinan Nabi tidak hanya bersifat religius dan transendental, tetapi juga membawa perubahan sosial, intelektual, dan politik secara struktural. Dalam konteks Madinah, Nabi Muhammad SAW memainkan peran sebagai pemimpin moral, pembuat kebijakan, penengah konflik, sekaligus administrator negara.

Ciri-ciri kepemimpinan profetik meliputi keadilan, musyawarah (syura), toleransi, dan keteladanan moral (Kuntowijoyo, 2004). Semua nilai ini tampak jelas dalam pelaksanaan Piagam Madinah, di mana Nabi tidak mengedepankan dominasi satu kelompok atas yang lain, tetapi membangun konsensus melalui pendekatan partisipatif. Nabi juga menunjukkan sikap tunduk terhadap kesepakatan hukum bersama, bukan bertindak di luar konstitusi.


Kepemimpinan Nabi ini sekaligus menjadi dasar model tata kelola pemerintahan Islam yang menjunjung supremasi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan begitu, kepemimpinan beliau menjadi rujukan historis yang kontekstual dalam membangun negara demokrasi yang inklusif dan berbasis etika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Fokus penelitian diarahkan pada analisis tekstual dan konseptual terhadap Piagam Madinah, yang dipandang sebagai dokumen historis dan politis yang mengandung prinsip-prinsip negara hukum modern. Data dikumpulkan dari berbagai literatur utama, seperti kitab sirah, teks Piagam Madinah, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan kajian hukum, politik Islam, dan konstitusionalisme.

- a) Sumber data terdiri atas:
- b) Data primer: teks Piagam Madinah dan literatur klasik Islam (sirah Nabawiyah).
- c) Data sekunder: jurnal ilmiah Indonesia, buku ilmiah, dan artikel akademik terkini yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan membaca dan menafsirkan isi dokumen berdasarkan kerangka teori negara hukum dan kepemimpinan profetik. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Proses Penelitian

Keterangan diagram:

1. Laying the Foundation: Menetapkan fokus masalah dan tujuan kajian.
2. Planning: Menyusun kerangka teori dan metodologi.
3. Information Gathering and Analysis: Mengumpulkan data literatur dan menganalisis isi teks.
4. Acting on Finding: Menyusun interpretasi dan menarik kesimpulan terhadap temuan.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai konstitusional dalam Piagam Madinah serta relevansinya bagi pembangunan sistem negara hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Piagam Madinah sebagai Konstitusi Tertulis Pertama

Piagam Madinah merupakan dokumen historis yang memiliki karakteristik hukum dan politik yang sangat kuat. Teks ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang plural, terdiri dari kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar), serta komunitas Yahudi dari berbagai kabilah seperti Bani 'Awf, Bani Quraizhah, dan Bani Nadhir. Dalam konteks sejarah ketatanegaraan, Piagam Madinah menandai lahirnya sistem pemerintahan yang berbasis pada perjanjian sosial (social contract), yang diikat dalam bentuk dokumen tertulis dan disepakati bersama oleh seluruh kelompok sosial di Madinah (Karima, Mulyani, & Hakim, 2023).

Secara substansial, Piagam Madinah terdiri atas 47 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan antar umat, hak dan kewajiban kolektif, pertahanan kota, hingga mekanisme penyelesaian konflik. Pasal pertama dalam piagam tersebut menyatakan bahwa umat Islam adalah satu umat yang terpisah dari umat manusia lainnya, yang menunjukkan terbentuknya identitas kolektif baru sebagai komunitas politik (Zayyadi, 2015). Selain itu, terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa komunitas Yahudi dan Muslim saling menjamin perlindungan, tidak boleh saling menindas, dan wajib bekerja sama dalam menghadapi musuh luar. Ketentuan ini mencerminkan semangat konstitusional yang menghargai keberagaman dan menjamin hak-hak komunitas minoritas.

Piagam ini juga memuat aturan dasar tentang supremasi hukum, di mana semua persoalan besar yang berpotensi menimbulkan konflik harus dikembalikan kepada Rasulullah sebagai penengah berdasarkan

hukum yang disepakati (Syam, 2021). Ketentuan ini mencerminkan prinsip utama dalam negara hukum modern, yaitu bahwa hukum berada di atas semua individu dan kelompok, termasuk pemimpin itu sendiri. Tidak ada kelompok yang berada di atas hukum, dan semua konflik diselesaikan melalui prosedur hukum, bukan kekuasaan kabilah atau dendam pribadi.

Dilihat dari sisi struktur, Piagam Madinah memuat elemen-elemen penting dari sebuah konstitusi modern, yaitu:

- a) Pengakuan terhadap hak dan kewajiban warga negara;
- b) Penegakan hukum yang adil;
- c) Sistem pertahanan bersama;
- d) Jaminan atas kebebasan beragama dan identitas komunitas;
- e) Penetapan pemimpin (Nabi Muhammad SAW) sebagai pengatur sekaligus pelindung semua pihak berdasarkan kesepakatan.

Elemen-elemen tersebut menjadikan Piagam Madinah lebih dari sekadar dokumen sejarah. Ia dapat disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam dunia Islam, bahkan dalam sejarah politik global, karena mencerminkan struktur hukum dan pemerintahan yang terorganisir dan sah secara sosial (Wibowo, 2020).

Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai teoretis dan normatif yang relevan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, seperti rule of law, kontrak sosial, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap minoritas. Oleh sebab itu, dalam kerangka diskursus politik kontemporer, Piagam Madinah layak untuk dijadikan referensi dalam membangun model pemerintahan yang adil, inklusif, dan berbasis pada nilai kemanusiaan universal.

2. Jaminan Kebebasan Beragama dan Perlindungan Minoritas

Salah satu aspek paling menonjol dari Piagam Madinah adalah keberpihakannya terhadap prinsip-prinsip toleransi, pluralisme, dan perlindungan hak minoritas, khususnya dalam konteks kebebasan beragama. Piagam ini bukan hanya mengakui eksistensi komunitas Yahudi dan Arab non-Muslim di Madinah, tetapi juga memberikan mereka hak otonomi keagamaan dan jaminan perlindungan hukum. Hal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah membangun sistem politik yang menghargai keberagaman dan menjamin ruang hidup yang adil bagi seluruh elemen masyarakat.

Dalam pasal 25 Piagam Madinah dinyatakan:

"Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat bersama kaum Muslimin. Bagi Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka, baik bagi diri mereka sendiri maupun sekutu-sekutu mereka."

Pernyataan tersebut bukan sekadar toleransi simbolik, tetapi bentuk pengakuan politik dan hukum atas eksistensi komunitas non-Muslim sebagai bagian dari masyarakat Madinah. Dalam kerangka negara hukum modern, ketentuan ini sejalan dengan prinsip freedom of religion dan equal citizenship, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau etnisitas (Zayyadi, 2015).

Lebih dari itu, Piagam Madinah juga menjamin bahwa komunitas Yahudi memiliki kebebasan menjalankan hukum internal mereka sendiri, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan kolektif yang disepakati bersama. Hal ini mencerminkan prinsip otonomi komunitas dalam sistem politik federal atau multikultural yang juga diterapkan dalam berbagai negara demokrasi saat ini (Karima, Mulyani, & Hakim, 2023).

Tidak hanya itu, Piagam juga menegaskan pentingnya kerja sama dalam hal pertahanan dan keamanan kota. Semua kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki tanggung jawab bersama

untuk mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Pasal-pasal seperti ini menciptakan sistem solidaritas sipil lintas agama yang jarang ditemukan dalam dokumen konstitusional awal di belahan dunia lain pada masa yang sama (Syam, 2021).

Dalam perspektif hukum modern, Piagam Madinah telah menerapkan prinsip-prinsip negara multikultural dan pluralis, di mana hukum tidak hanya melindungi mayoritas, tetapi juga mengafirmasi hak-hak minoritas. Ini berbeda dari model negara teokratis yang cenderung eksklusif terhadap kelompok tertentu. Dengan pendekatan tersebut, Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam secara historis mendukung kehidupan bersama yang damai dan setara di bawah sistem hukum yang inklusif (Wibowo, 2020).

Dalam konteks keindonesiaan, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah sangat relevan sebagai dasar moral dan yuridis untuk memperkuat prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan perlindungan konstitusional bagi minoritas agama. Oleh sebab itu, Piagam Madinah bukan hanya menjadi dokumen keagamaan, tetapi juga warisan politik Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap teori dan praktik negara hukum modern yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi keadilan.

3. Musyawarah dan Supremasi Hukum dalam Kepemimpinan Nabi

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak hanya berperan sebagai kepala spiritual umat Islam, tetapi juga sebagai kepala negara yang menjalankan pemerintahan dengan dasar kesepakatan bersama. Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Nabi SAW membangun model pemerintahan yang menjunjung tinggi musyawarah (syura) dan supremasi hukum, dua pilar utama dalam sistem negara hukum modern.

a. Prinsip Musyawarah (Syura) sebagai Dasar Demokrasi

Penyusunan Piagam Madinah dilakukan melalui proses dialog antara Nabi Muhammad SAW dan berbagai tokoh dari kaum Muhajirin, Anshar, serta pemimpin komunitas Yahudi. Tidak ada satu pun kelompok yang didominasi atau dipaksakan mengikuti hukum sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah telah menjadi metode utama dalam mengambil kebijakan publik dan menciptakan konsensus sosial (Syam, 2021).

Musyawarah sebagai mekanisme politik juga ditegaskan dalam *QS. Ali Imran: 159* dan *QS. Asy-Syura: 38*, yang menjadi dasar normatif bahwa kepemimpinan Islam harus berbasis konsultasi. Nabi mempraktikkan prinsip tersebut secara nyata dalam mengelola masyarakat Madinah, termasuk dalam mengatur aliansi politik, pembagian tanggung jawab, dan penyelesaian konflik. Ini menjadi cerminan awal dari demokrasi deliberatif, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan transparan (Kuntowijoyo, 2004).

b. Supremasi Hukum: Hukum di Atas Segalanya

Supremasi hukum adalah prinsip di mana hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, dan tidak tunduk pada kehendak individu atau golongan. Piagam Madinah memuat pasal-pasal yang menetapkan bahwa semua perselisihan besar, termasuk antara kelompok Muslim dan Yahudi, diselesaikan berdasarkan hukum yang telah disepakati bersama, dengan Nabi sebagai mediator (Karima, Mulyani, & Hakim, 2023).

Dalam pasal 42 disebutkan bahwa bila terjadi perselisihan serius, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan konstitusional, bukan dominasi politik atau tekanan kekuasaan. Ini memperlihatkan bahwa Nabi tidak menjadikan wahyu semata sebagai alat kekuasaan, tetapi juga menyeimbangkannya dengan nilai-nilai hukum sosial yang inklusif.

Dalam konteks negara hukum modern, ini dikenal sebagai constitutional supremacy, yaitu kekuasaan pemimpin dibatasi oleh hukum yang disusun dan disepakati bersama rakyat. Kepemimpinan Nabi SAW menampilkan model ideal di mana pemimpin tunduk kepada hukum, dan semua warga negara, tanpa kecuali, dilindungi serta dikontrol oleh aturan yang adil dan berlaku universal (Asshiddiqie, 2006).

Konsep ini relevan diterapkan dalam sistem pemerintahan kontemporer, di mana legitimasi pemimpin ditentukan bukan oleh garis keturunan atau kekuatan senjata, tetapi oleh ketaatan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam meletakkan dasar negara hukum jauh sebelum konsep tersebut berkembang di Barat.

KESIMPULAN

Piagam Madinah merupakan dokumen historis yang memiliki relevansi tinggi dalam konstruksi teori negara hukum modern. Piagam ini memuat prinsip-prinsip dasar yang hingga kini masih menjadi pilar utama dalam sistem ketatanegaraan modern, seperti supremasi hukum, keadilan sosial, perlindungan hak minoritas, serta kebebasan beragama. Disusun dalam bentuk kesepakatan tertulis oleh berbagai komunitas di Madinah, Piagam Madinah dapat diposisikan sebagai konstitusi tertulis pertama yang memadukan aspek religius dan sipil dalam sebuah tatanan sosial yang pluralistik.

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam penyusunan dan pelaksanaan Piagam ini mencerminkan praktik politik profetik yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, keadilan, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban bersama. Nabi tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip konstitusional. Seluruh keputusan besar diambil melalui proses konsultatif dan bersifat kolektif, memperlihatkan model kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Piagam Madinah tidak hanya menjadi solusi atas konflik sosial dan sektarian di masa Rasulullah, tetapi juga menjadi inspirasi teoretis bagi pembangunan negara hukum yang modern dan inklusif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam tersebut sangat relevan dalam konteks kenegaraan Indonesia, terutama dalam menjaga pluralisme, supremasi hukum, dan semangat kebangsaan dalam bingkai konstitusi. Oleh karena itu, refleksi terhadap Piagam Madinah perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari kontribusi Islam dalam wacana negara demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Karima, M. K., Mulyani, L., & Hakim, R. A. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. *PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>
- Kuntowijoyo. (2004). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syam, M. B. (2021). Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622–632 M). *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(2), 1–10.
- Wibowo, A. (2020). Konsep Konstitusi dalam Islam: Telaah Historis terhadap Piagam Madinah. *Al-Muqaddimah: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 45–59.

- Yazid, A., & Rifa'i, A. (2018). Relevansi Piagam Madinah dalam Konteks Negara Multikultural di Indonesia. *Jurnal Al-Mashlahah*, 6(2), 101–113.
- Zainuddin, M. (2019). Prinsip Toleransi dan Pluralisme dalam Piagam Madinah: Kajian Politik Islam. *Jurnal Siyasa: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam*, 5(1), 55–70.
- Zayyadi, A. (2015). Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1976>
- Zulkarnain, A. (2017). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Islam dan Barat. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 19(1), 25–38.
- Zuhri, M. (2021). Konsep Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Perspektif Politik Islam. *Jurnal Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam*, 4(2), 89–102.

